

## PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 898.2 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPENGHULUAN ROKAN BARU KECAMATAN PEKAITAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa memperhatikan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Rokan Baru Nomor: 010/PP.04.2-BA/1407142002/2024 dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 274/PP.04.2-BA/1407/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penggantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 608.1 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: menetapkan Saudara M. Afrianda Sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Rokan Baru Kecamatan Pekaitan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 November 2024.